



P U T U S A N

Nomor : ... /Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan
atas perkara “ Gugatan Cerai “ yang diajukan
oleh :

“ **PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten
Poso ;-----

Selanjutnya disebut
sebagai : “ **PENGGUGAT** “ ; ---

----- LA W A N

” **TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal
di Kabupaten
Poso;-----

Selanjutnya disebut sebagai “



TERGUGAT “ ; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ;

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat;

-----Telah mendengar keterangan saksi- saksi dari Penggugat ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 12 Maret 2010 di bawah register perkara Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 1 April 2006 Masehi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/13/V/2006, tanggal 18 April 2006 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan;

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat



tinggal dirumah keluarga (Tante) di Desa Tangkura selama 4 tahun lamanya : -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih empat tahun lamanya ;

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidak harmonisan disebabkan karena ;

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin ; -----

Sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga ;

Bahwa akibat adanya kelainan sex yang didap oleh Tergugat, maka terjadilah perselisihan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun lamanya, sudah tidak memperdulikan lagi hak dan kewajiban suami istri yang baik dan bertanggung jawab ;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun



dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian, namun karena Penggugat dan Tergugat, mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas, tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja daripada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ;-----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

P R I M E R :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap



Penggugat ; -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D E R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara patut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berupaya menasihati Penggugat baik dalam Persidangan, maupun penasihatan melalui Hakim Mediator, agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan perkawinannya serta kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha pensihatan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; ---

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat- alat bukti berupa :-----

BUKTI TERTULIS :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah bersama dengan aslinya Nomor : 45/13/V/2006 tanggal 18 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone (Bukti P.1.)

;-----

BUKTI SAKSI :

“ Saksi 1“, dibawah sumpanya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena Penggugat dan Tergugat adalah kemandakan saksi ;-----



Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah di Bone dan saksi hadir saat pernikahan mereka tahun 2006 ;

Bahwa Penggugat dan sehabis menikah telah hidup rukun dan harmonis sekitar satu tahun lamanya dan dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;

Bahwa sepanjang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama beberapa tahun terakhir ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya; -

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka, karena tidak ada saling pengertian dan saling menghormati dalam menjalani kehidupan rumah tangganya ; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah lama berpisah tempat tinggal yaitu sekitar tiga tahun lamanya ; -----

Bahwa kedua belah pihak, baik sebelum maupun sesudah mereka berpisah sudah diusahakan untuk diperbaiki dan dirukunkn melalui keluarga Penggugat dan Tergugat, namun kedua belah tidak berhasil lagi dirukunkan ;



Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat terakhir ini menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, bahkan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraianya di Pengadilan Agama ;

Bahwa saksi sangat menginginkan mereka supaya rukun kembali, namun kelihatannya sudah sulit, karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau rukun lagi ; -----

” **Saksi 1** “, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena saksi berteman dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Bone Sulawesi Selatan dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 ; -----

Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulanya hidup rukun dan damai serta dari perkawinan mereka belum dikarunia anak ;

Bahwa semula saksi tidak tahu kalau Penggugat dan



Tergugat tidak rukun dalam rumah tangganya, namun berdasarkan keluhan Tergugat terhadap saksi telah memberitahukan bahwa rumah tangganya saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, maka pada saat itu saksi bertemu dengan Penggugat dan menyatakan pula bahwa benar-benar sudah cekcok rumah tangganya;

Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan mereka, saksi tidak tahu namun kelihatannya kedua belah pihak tidak ada kecocokan dan saling pengertian lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya

;------

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tetapi lamanya mereka berpisah, saksi tidak tahu ; -----

Bahwa saksi sudah pernah memberi saran kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun sepertinya sudah sulit mereka dirukunkan, karena pertemuan saksi dengan Tergugat terakhir ini menyatakan tidak mengharapkan rukun bersama dengan Penggugat ;

Bahwa saksi sangat menginginkan mereka supaya rukun kembali dan menghindari perceraian, namun



demikian terserah kepada mereka berdua ;

“ **Saksi 3** “, dibawah sumpahnya telah telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena saksi berteman dengan Penggugat sedang Tergugat kemanakan saksi ;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Bone Sulawesi Selatan pada tahun 2006 dan saksi hadir saat mereka melangsungkan pernikahan ;

Bahwa keadaan rumah tangga mereka pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sampai saat ini mereka belum dikarunia anak ;

Bahwa akan tetapi beberapa tahun terakhir ini kedua belah pihak sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangganya ;

Bahwa sepanjang saksi ketahui penyebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan percekocokan rumah tangga mereka, karena hak dan kewajiban suami istri terlalaikan seperti tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat ;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sekitar tiga tahun lamanya dan hubungan suami istri telah terputus ;

 Bahwa saksi selaku keluarga sudah pernah memberi nasihat kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun sepertinya sudah sulit mereka dirukunkan, karena pertemuan saksi dengan Tergugat terakhir ini menyatakan tidak mengharapkan rukun bersama dengan Penggugat, demikian pula Penggugat sudah berkeras minta cerai ;

 Bahwa saksi sangat menginginkan mereka supaya rukun kembali dan menghindari perceraian, namun demikian terserah kepada mereka berdua ;

 ----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi diatas, Penggugat menerima dan membenarkannya



serta telah mencukupkan bukti- buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya semula serta tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mohon putusan Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka menurut hukum perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Poso untuk memeriksa dan mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 49 huruf " a " Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasihati Penggugat baik dalam persidangan, maupun penasihatannya diluar persidangan melalui Hakim Mediator, agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha penasihatannya tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; --

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatannya tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan



terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari hari Sabtu tanggal 1 April 2006 ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : “Saksi 1” dan “ Saksi 2” serta “ Saksi 3 “ yang pada prinsipnya ketiga orang saksi diatas, dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini:-

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi- saksi dari Penggugat, maka Pengadilan menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri benar-benar tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari ketidakcocokan / perselisihan dan pertengkaran daalam rumah tangga. Hal tersebut telah berlarut terus, sehingga hubungan lahir bathin suami istri semakin memburuk, karena mereka telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak saling peduli keadaan rumah tangganya ; -----

-----Menimbang, bahwa selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini, telah terbukti kedua belah pihak tidak mengindahkan lagi hak dan kewajibannya untuk saling bantu membantu, hormat menghormati yang mengakibatkan kedua belah pihak telah hilang rasa cinta mencintai antara satu dengan yang lain, sehingga dengan demikian patut dinyatakan keadaan suami istri tersebut telah



belah pihak telah nyata mengakibatkan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ; --

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah bertetap hati untuk bercerai dan ternyata telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa meskipun tidak tercantum dalam Petitem Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara " *Ex Officio* " Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;



 -----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat sesuai *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* serta rincian biaya perkara dimaksud adalah sesuai ketentuan *Pasal 90 ayat (1) huruf " a " dan "d" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009;-----

-----Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi hukum islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini sebesar Rp 541.000 ,- (Lima Ratus Empat puluh satu Ribu Rupiah) ;

-----Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **SENIN** tanggal **Dua Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Sepuluh** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Tujuh Dua** bulan **Rabiul Awal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh satu** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. P A T T E, SH.MH.,** sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S.Ag.** dan **AHMAD JAMIL S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-



Hakim Anggota tersebut **Drs. MUSTAMIN MUSTAMIN** sebagai
Panitera, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat
(Verstek) ; -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. P A T T E, SH.MH.

**HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,**

HAKIM

AHMAD JAMIL S.Ag.

M. TOYEB, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. MUSTAMIN

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-
(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)		



-----ooo000ooo-----